



PUTUSAN

Nomor 231/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. HUSAINI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Desa Loa Raya, RT.03, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: martinakram79@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Tema Bili, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

MUHAMMAD Bin Haji IZUDDIN HASAN Alm, tempat tanggal lahir Samarinda, 30 Agustus 1975, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Mangkurawang Nomor 49 RT.01, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ahli waris dari Alm. Haji Izuddin Hasan Bin Hasan, email: muhammad@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ali Imran, S.H.,M.H., Mayank Riyanti, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office La Ode Ali Imran. S.H., M.H & Rekan" beralamat Jl. Beringin 5 Gang Jambu RT.40, Nomor 33B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email: laodealiimran@yahoo.co.id atau mriyanti11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 231/ PDT/2024/PT SMR tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/ PDT/2024/PT SMR tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg, tanggal 9 Oktober 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan Terbanding semula Penggugat, yang untuk singkatnya putusan ini surat gugatan dan jawab jinawab serta alat bukti sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (para ahli waris) adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.03, Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggara.

Dengan ukuran tanah perbatasan:

- Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Utara: 156 (seratus lima puluh enam) meter;
- Panjang dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Selatan: 124 (seratus dua puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Timur: 44 (empat puluh empat) meter;
- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut di sebelah Barat I: 10 (sepuluh) meter;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar dari Tanah Perbatasan tersebut disebelah Barat II: 15 (lima belas) meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perbatasan : Jarkasi; - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perbatasan: Azia/Aspul;
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perbatasan: Basri Nurdin-Hasan; - Di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan: Bastiah;
- Di sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Desa; 3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perbatasan atau Segel dengan Nomor 5/HM/TP-V/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat surat surat:

- Kwitansi tertanggal 13 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Hj. Siti Aluyah;
- Surat Pelepasan Hak Penggarapan Atas Tanah Negara tertanggal 24 Desember 2012, luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) dilepaskan oleh Siti Aluyah kepada H. Husaini dan disaksikan oleh Kepala Desa Loa Raya Ersya Herlian;
- Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Aluyah;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 15 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah;
- Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanah di Atas Tanah Negara tertanggal 22 desember 2010 luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah dan di tandatangi oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herilan;

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 28 Desember 2010 dengan luasan tanah 729,5 m² (tujuh ratus dua puluh sembilan koma lima meter persegi), (panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter, 10 (sepuluh) meter, 17,8 (tujuh belas koma delapan) meter, dan 56,5 (lima puluh enam koma lima) meter, dan lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan 20,5 (dua puluh koma lima) meter) atas nama Siti Aluyah dan diketahui oleh Kepala Desa Loa Raya atas nama Ersya Herlian; - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 29 Desember 2010 atas nama Siti Aluyah;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menghukum Tergugat atau terhadap setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasainya menggunakan dan atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk segera mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan, patok batas yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat atau para ahli waris dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun atau bila dipandang perlu dibantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.128.000,00 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2024/Pdt Tgr, yang dibuat oleh Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 ada menghadap Soleman T.B, S.H Kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 15/Pdt.G/2024/PNTrg tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Agustina Anggraeni, A.Md, kepada La Ode Ali Imran. SH (laodealiimran@yahoo.co.id), pada Selasa, 22 Okt. 2024, Jam 16:50 WIB.;
3. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (**inzage**) oleh Agustina Anggraeni, A.Md kepada La Ode Ali Imran. SH (laodealiimran@yahoo.co.id), pada Selasa, 19 Nov. 2024, Jam 15:45 WIB.;
4. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (**inzage**) oleh Agustina Anggraeni, A.Md kepada Soleman Tema Bili, SH. (temabili@yahoo.co.id), pada Selasa, 19 Nov. 2024, Jam 15:45 WIB.;
5. Pemberitahuan secara elektronik Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) oleh Agustina Anggraeni, A.Md kepada H. Husaini (martinakram79@gmail.com), pada Selasa, 19 Nov. 2024, Jam 15:45 WIB.
6. Pemberitahuan Memori Banding secara elektronik oleh Agustina Anggraeni, A.Md kepada La Ode Ali Imran. SH (laodealiimran@yahoo.co.id), pada hari Jumat, 25 Okt. 2024, Jam 13:36 WIB.;
7. Pemberitahuan Kontra Memori Banding secara elektronik oleh Agustina Anggraeni, A.Md kepada Soleman Tema Bili, SH. (temabili@yahoo.co.id), pada hari Rabu, 06 Nov. 2024, Jam 08:53 WIB..

Membaca Memori Banding, Kontra Memori Banding serta Berita Acara Persidangan, yang tercantum dalam berkas perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan perihal formalitas hukum acara, baik itu formalitas permohonan banding, serta formalitas hukum acara lainnya berupa provisi dan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

Menimbang, mengenai eksepsi Pembanding semula Tergugat, sudah tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, selain hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), gugatan Terbanding semula Penggugat sudah jelas dan terang (tidak Khabur), karena disertai atau didukung dengan Surat-Surat yang berbatasan, dengan demikian Majelis Tingkat Banding membenarkan dan menguatkan pertimbangan atas eksepsi tersebut;;

Menimbang, perihal pokok perkara, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi-saksi diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan para Penggugat yang di peroleh dari peninggalan orang tuanya Alm Haji Izuddin Hasan bin Hasan berdasarkan surat keterangan hak milik tanah perbatasan yang di terbitkan oleh Kepala Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 1981, yang mana objek tanah milik Penggugat (Ahli Waris) dari Alm Haji Izuddin Hasan bin Hasan terletak di RT.03 Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang yang dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong, berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perbatasan atau Segel Nomor 5/HM/TP-V/1981 tanggal 20 Mei 1981 atas nama Haji Izuddin Hasan, yang mana tanah objek sengketa milik Alm Haji Izuddin Hasan Bin Hasan tersebut dahulu di tanami buah-buahan berupa manggis, rambai, karet, rotan, dan pohon pisang
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat membantah dalil gugatan, justru Pembanding semula Tergugatlah pemilik objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor Reg:752/64.02.33/593.82/SKPT/IX/2012 yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1950 sampai sekarang dikuasai oleh Siti Aluyah, namun tanah objek sengketa tersebut Tergugat membeli dari Siti Aluyah pada tahun 2010;
3. Bahwa argumentasi Pembanding semula Tergugat, dibantah oleh Edy Fahrudin ada menandatangani Surat-Surat (Surat Bukti P-13 dan P-15), demikian juga dalam hal yang sama dibantah oleh saksi Ersya Herlian ada
Menandatangani Surat Penggarapan dan Pemilikan Bangunan di atas Tanah Negara tanggal 16 Desember 2010, dan Surat Pelepasan Hak

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarapan Atas Tanah Negara milik Siti Aluyah tanggal 24 September 2012, serta tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat apapun mengenai objek sengketa;

4. Bahwa dalil Terbanding semula Penggugat akan pemilikan atas objek sengketa, dibenarkan oleh Pemilik tanah yang berbatasan Haji Izuddin Hasan: , malah kepunyaan Pembanding atau pemilik, tidaklah berada di lokasi sengketa

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat mendalilkan:

Keberatan dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama karena telah salah menerapkan hukum;

Pertimbangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Pembanding semula Tergugat menguasai dan mengelola Tanah Objek Sengketa sejak Tahun 2010 tiidak ada seorangpun yang menegur bahkan melarang Tergugat;

Terbanding semula Penggugat belum mendaftarkan ulang Surat dan Tanah yang menurut Terbanding semula Penggugat kepunyaannya;

Menimbang Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding mendalilkan:

Bahwa bukti yang dimiliki oleh Pembanding/Tergugat tidak cukup kuat dan menyakinkan, dimana tidak ada bukti atau keterangan yang sah yang membuktikan jika Alm. Bastiah buta huruf dan tidak pernah menuliskan Namanya di bukti surat P-1 yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat berusaha memutar balikan fakta terhadap faktafakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bukti surat yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat merupakan bukti palsu, bukti yang direkayasa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dari fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang membenarkan gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, dengan demikian masalah pendaftaran ulang tersebut hanyalah masalah administrasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menghapus hak-hak seseorang untuk itu menguatkan pertimbangan Majelis

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada Tingkat Banding, untuk itu gugatan dapat dikabulkan, oleh karenanya dalil Pembanding semula Tergugat yang menyatakan terjadi salah penerapan hukum, tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Tergugat, sebagai pihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan termasuk Tingkat Banding;

Memperhatikan, ketentuan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (**Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. /RBg.**) / S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Trg tanggal 9 Oktober 2024;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024**, yang terdiri dari **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**, dan **Haryanta, S.H.,M.H.**, /masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari: **Rabu tanggal 11 Desember 2024** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dan telah dikirim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 231/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Dr. Eddy Parulian Siregar,S.H.,M.H

Haryanta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Lilik Setiawati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)